



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah merupakan penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah, sehingga perlu diciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PM dan PTSP.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal Daerah.

11. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai penduduk Daerah, berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
- b. meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
- c. meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha di Daerah; dan/atau
 - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q. Kepala Dinas.
- (2) Permohonan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi;
 - b) misi;
 - c) lingkup usaha;
 - d) susunan direksi;
 - e) manajemen perusahaan; dan
 - f) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 3. bentuk insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 - b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang minimal berisi:
 - a) visi;
 - b) misi;
 - c) lingkup usaha;

- d) susunan direksi;
 - e) manajemen perusahaan, dan
 - f) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 9. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- (3) Pengajuan permohonan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal masih terdapat kekurangan persyaratan, maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi.
 - (4) Format permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tidak ada balasan atau tanggapan maka permohonan dianggap disetujui.

- (1) Dalam rangka penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : *Kepala Bagian Perekonomian*
 - c. Anggota : 1. *Kepala Dinas PM dan PTSP; dan*
2. *Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA).*
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. Menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f.
- (2) Bupati mendelegasikan penetapan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. besaran investasi;
- b. penyerapan tenaga kerja lokal;
- c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. merupakan industri pionir;
- f. bermitra dengan usaha mikro dan kecil;
- g. kriteria sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Kriteria penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dengan perbandingan jumlah tenaga kerja lokal dibandingkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 10

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 11

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Pasal 12

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 13

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB VI DASAR PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal minimal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak Tenaga Kerja Lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di tentukan berdasarkan pada jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan bentuk, besaran insentif, dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (4) Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus mempertimbangkan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
- b. kinerja keuangan Penanam Modal;
- c. kinerja manajemen Penanam Modal; dan/atau
- d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Format mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.

- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sektor perdagangan, jasa dan industri;
- b. sektor industri kreatif;
- c. sektor industri ramah lingkungan;
- d. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- e. sektor pendidikan;
- f. sektor kesehatan (sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
- g. sektor pertanian;
- h. sektor energi baru terbarukan;
- i. sektor persampahan;
- j. sektor penyediaan air bersih;
- k. sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
- l. sektor perhubungan dan telekomunikasi.

(4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

- a. usaha sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah;
- b. usaha sektor unggulan yang berorientasi ekspor;

- c. nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap minimal 50% (lima puluh persen);
- e. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- f. usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- g. usaha pengolahan hasil pertanian;
- h. usaha budidaya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
- i. usaha yang mendukung ekspor;
- j. usaha sektor energi baru terbarukan; dan/atau
- k. bidang usaha yang diprioritaskan sesuai dengan lingkup usaha yang terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, paling sedikit berupa data:
 - a. potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 20

- (1) Kemudahan berupa penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Dinas PM dan PTSP.
- (2) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Dinas PM dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempercepat waktu, menghemat biaya dan mempersingkat prosedur melalui sarana dan prasarana dalam jaringan (*on line*).

Pasal 21

Bupati dapat memberikan lebih dari satu bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dalam Pasal 16 kepada Penanam Modal di Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai hak:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penerima insentif dan kemudahan mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara atau Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB XI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI INSENTIF INVESTASI

Pasal 26

Jangka waktu dan frekuensi insentif investasi diberikan maksimal 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya dan diberikan maksimal 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal akan melakukan perluasan usaha.

Pasal 27

Jangka waktu dan frekuensi kemudahan investasi diberikan maksimal 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya, diberikan maksimal 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) tahun sekali dan laporan setiap akhir tahun pada bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat pengelolaan usaha/kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal:

- a. dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
- b. tidak diperpanjang, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

FORMAT BENTUK SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL BARU

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
BUPATI SUKOHARJO
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

di
Sukoharjo

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman
Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan : Telp.
Alamat Lokasi
Perusahaan : Telp.

Adapun jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang kami mohonkan
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah
 - pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
 - pengurangan, keringanan besaran sewa pemanfaatan barang milik Daerah
2. Kemudahan:
 - penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal
 - penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
 - penyediaan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil...
 - fasilitasi promosi

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP-el / Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4) fotokopi KTP-el / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang dimohon

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
BUPATI SUKOHARJO
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

di
Sukoharjo

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan : Telp.
Alamat Lokasi
Perusahaan : Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah
 - pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
 - pengurangan, keringanan besaran sewa pemanfaatan barang milik Daerah
2. Kemudahan:
 - penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal
 - penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
 - penyediaan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil...
 - fasilitasi promosi

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP-el/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7) fotokopi KTP-el/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....
Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang dimohon

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SUKOHARJO

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, Jl. Abutholib Sastrotenoyo No. 378,
Jawa Tengah, Kode Pos 57521 Telp. (0271) 590244, Fax. (0271) 590244,
Email : dpmptsp@sukoharjokab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
..... Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telp.
Alamat Lokasi/
Perusahaan :
..... Telp.

untuk mendapatkan insentif/kemudahan Penanaman Modal yang terdiri atas:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Sukoharjo,

Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukoharjo,

Nama

Pangkat/Gol.

NIP.

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SUKOHARJO

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo, Jl. Abutholib Sastrotenoyo No. 378 Sukoharjo,
Jawa Tengah, Kode Pos 57521 Telp. (0271) 590244, Fax. (0271) 590244, Email
: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan	:	Pemberian Insentif/ Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Insentif yang dimohonkan	:	
No. Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan	:	
Insentif yang dimohonkan	:	a. b. c.
Kemudahan yang dimohonkan	:	a. b. c.
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	Telp.....
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:	Telp.....

B. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, VARIABEL PENILAIAN, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I.JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah;dan f. Pajak Bumi dan Bangunan.	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Retribusi Daerah: a. Retribusi Perizinan Tertentu; dan b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	1
			c. Nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	2
			d. Nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)	3
			c. Nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)	4
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 50 %(lima puluh persen)	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50 %(lima puluh persen)	3

3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal memiliki dokumen Dokumen Lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1
			b. Penanam Modal memiliki dokumen Dokumen Lingkungna dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) limbahnya (Produksi Bersih) limbahnya (Produksi Bersih)	2
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi Penanam Modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal	3
5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1
			b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak	2

		pengembangan produk unggulan daerah	mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah(PUD)	3
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	1 2

SKOR NILAI

**) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

* Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 13 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 14 sampai 21= Prioritas Tinggi

Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal antara lebih dari 6 % (enam persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal	Pengurangan atau pembebasan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah untuk setiap Penanam Modal sesuai kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi daerah

Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan	1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;
--	---	--	---

III. FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3

1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif:

1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif sebesar Rp.

1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif sebesar Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia):

1.7.1. Pembelian bahan baku

1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi

1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk

1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif sebanyak
Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif sebanyak
Orang

2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif sebanyak
Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif..... Ton

2.2.2. Volume produksi Sesudah diperoleh insentif..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

2.3.2. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif Tahun Volume Produksi
Volume Penjualan

1.

2.

3.

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

C. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri atas:

a.

b.

c.,

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Sukoharjo,

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

C. BENTUK LAPORAN

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

BUPATI SUKOHARJO

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

di SUKOHARJO

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Nama Badan Usaha :

Bidang Usaha :

Jumlah Tenaga Kerja :

Jenis Insentif yang Diperoleh : 1.

2.

3.

Jenis Kemudahan

yang Diperoleh : 1.

2.

3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif sebesar Rp

Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar Rp.....

Penggunaan Insentif:

1. Pembelian Bahan Baku *)

2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)

3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)

4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)

5. Lainnya

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

- A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentiforang
- Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentiforang
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentiforang
- B. Bidang Produksi
- Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
- Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
- C. BIDANG PEMASARAN
- Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
 - Orientasi pasar luar Provinsi
- Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
 - Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif :

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1.		
2.		
3.		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan.

.....,..... 20.....

PELAPOR,

NAMA

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI